



PUTUSAN

Nomor 1726/Pdt.G/2017/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Riodah binti H. Jainudin, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Letjend Suprpto RT. 16. No. 24 Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Bambang Supriono bin Kadimin, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Peumahan Batu Ampar lestari Blok C4 No. 11 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat sesuai dengan surat gugatannya bertanggal 6 Desember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1726/Pdt.G/2017/PA.Bpp tanggal 6 Desember 2017 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Juli 2011, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 491/57/VII/2011, tanggal 16 Juli 2011;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di jalan Letjend Suprpto, No. 24, RT. 16, Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 6 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi Permasalahan;
6. Bahwa penyebab permasalahan tersebut dikarenakan Tergugat merasa sangat malu karena pada saat itu Tergugat tidak bekerja dan tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Tergugat memutuskan untuk pergi, padahal Penggugat sudah menasehati dan melarang Tergugat pergi, namun Tergugat tetap pergi meninggalkan Penggugat;
7. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2012, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat, dan sejak bulan saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah berturut-turut hingga sekarang;
8. Bahwa atas hal tersebut, sulit rasanya bagi Penggugat untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadakan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **(Bambang Supriono bin Kadimin)** terhadap Penggugat, **(Riodah binti H. Jainudin)**;



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk itu, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan patut dan resmi sesuai relas bertanggal 13 dan 22 Desember 2017 untuk datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Balikpapan, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, maka usaha perdamaian, oleh majelis hakim dinyatakan tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian, Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat tetap pada maksud gugatannya.

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk memperteguh dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 491/57/VII/2011 bertanggal 16 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinezegelen kemudian diberi paraf tanggal dan tanda P;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan pula saksi-saksinya :

1. Rosidah binti H. Jainudin, umur 45 tahun di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena adik kandung saksi kenal dengan Tergugat, setelah Penggugat dan Tergugat menikah ;



- bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat pada tahun 2011 ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir bersama sama di Jalan Letjend Suprpto, Kelurahan Baru Ulu;
- bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Desember tahun 2011 yang lalu mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi ;
- bahwa Tergugat sudah tidak kumpul satu rumah dengan Penggugat sejak tahun 2012 setelah Tergugat meninggalkan tempat bersama ;
- bahwa saksi sudah memberikan saran kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat

2. Jamilah binti Lak, umur 45 tahun di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena keponakan saksi, kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menikah di Balikpapan Barat pada tahun 2011, 7 tahun yang lalu, namun belum dikarunia anak ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat kumpul bersama sama di Jalan Letjend Suprpto ;
- bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 6 tahun yang lalu sudah sering berselisih dan bertengkar ;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, adala masalah ekonomi ;



- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sudah tidak kumpul satu rumah sejak 4 tahun yang lalu ;
- bahwa saksi sudah pernah menasehati Pengggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa Penggugat mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tidak mengajukan apapun lagi mohon untuk dibacakan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan untuk menghadap di muka persidangan berdasarkan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, oleh karena itu panggilan tersebut dinilai telah dilakukan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata tidak hadir menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya tanpa sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka dengan demikian haruslah dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka persidangan, namun tidak hadir, oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatannya cerai kepada Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2011 mulai tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus karena masalah ekonomi, Tergugat tidak punya pekerjaan dan tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat. Puncak perselisihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak kumpul selayaknya suami isteri sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (bukti P) dan menghadirkan dua orang saksi, **Rosidah binti H. Jainudin dan Jamilah binti Lak** memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan faktanya sebagai berikut :

- bahwa bahwa berdasarkan bukti P, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 16 Juli 2011 dan belum dikaruniai anak;

bahwa benar sejak bulan Desember 2011 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diwarnai perselisihan terus-menerus, penyebabnya masalah ekonomi ;

- bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2012 Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak kumpul layaknya suami isteri hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah sedemikian rupa keadaannya dan terus-menerus, setidaknya sejak bulan Januari tahun 2012 yang lalu sampai sekarang sudah berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas juga, maka alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat secara yuridis selain terbukti kebenarannya juga dipandang beralasan hukum, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan: "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa selain itu, dilihat dari sudut pandang filosofi perkawinan, dimana perkawinan bertujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir batin (sakinah, mawaddah, warahmah)

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana tersebut di dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak mungkin lagi terwujud dalam situasi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena itu mempertahankan ikatan perkawinan mereka yang demikian itu diyakini hanya akan memperpanjang penderitaan kedua belah pihak, terutama bagi Penggugat, dengan demikian demi rasa keadilan dan terciptanya kepastian hukum, maka jalan perceraian dipandang alternative terbaik dan lebih mashlahat (bermanfaat) bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim maupun saksi-saksi telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi berkumpul dengan Tergugat;

Menimbang, sehubungan dengan keanggganan Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal ini merupakan sebuah bentuk kebencian Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mempertimbangkan dalil-dalil berikut yang diambil dan dijadikan sebagai pendapat Majelis, yakni :

1. Fuqaha dalam Kitab Ghoyatul Marom Lisysyikhil Majdy Juz II hal 507 yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya : Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقه بائنة

Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil fiqih tersebut oleh majelis hakim diambil alih menjadi dasar pertimbangannya dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dimana dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009,, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat (**Bambang Supriono bin Kadimin**) terhadap Penggugat (**Riodah binti H. Jainudin**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 391.000,00 (Tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1439, Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. H. Muhammad Kurdi**, Ketua Majelis, serta **Drs. Sutejo. S.H, M.H** dan **Drs. H. Abdul Manaf** Hakim-Hakim Anggota. Pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **Hj. Nur Aliah, S.H, S.Ag, M.H** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis;

Drs. Sutejo, S.H, M.H

Drs. H. Muhammad Kurdi

Drs. H. Abdul Manaf

Panitera Pengganti,

Hj. Nur. Aliah, S.H, S.Ag, M.H

Princian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.0
2.	Biaya proses	Rp	50.0
3.	Biaya Panggilan	Rp	300.0
4.	Redaksi	Rp	5.0
5.	Biaya meterai	Rp	6.0
	Jumlah	Rp	391.0

Tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah



Balikpapan, 18 Januari 2018
Disalin sesuai dengan aslinya:

Panitera,

Dra. Hj. Hairiah, S.H, M.H